



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 45 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN KARYA BARU DESA PADASUKA
KECAMATAN LUNYUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Karya Makmur Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Padasuka Nomor : 451 / II / Ds. Padasuka / 2021 tanggal 16 Maret 2021, perihal Usulan Pemekaran Dusun Karya Makmur Kecamatan Lunyuk;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Karya Makmur memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Karya Baru Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk;

KR

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN KARYA BARU DESA PADASUKA KECAMATAN LUNYUK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Karya Baru yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Karya Makmur Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Karya Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk terdiri atas 7 (tujuh) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Padasuka A;
 - b. Dusun Padasuka B;
 - c. Dusun Suka Karya;
 - d. Dusun Rukun Karya;
 - e. Dusun Suka Makmur;
 - f. Dusun Suka Mulya; dan
 - g. Dusun Karya Baru

BAB IV

LUAS, BATAS WILAYAH DAN TITIK KOORDINAT DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Padasuka A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 86,3 Ha (delapan puluh enam koma tiga Hektar) dengan batas-batas wilayah dan titik koordinat sebagai berikut :
 - A. Batas-batas wilayah :
 1. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Suka Maju;
 2. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Emang Lestari;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Karya Makmur; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Suka Karya
- (2) Luas wilayah Dusun Padasuka B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 96,7 Ha (sembilan puluh enam koma tujuh Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - B. Batas-batas wilayah :
 1. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Suka Mulya;
 2. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Rukun Karya;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perung; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perung

(3) Luas Wilayah Dusun Suka Karya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 21,7 Ha (dua puluh satu koma tujuh Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

C. Batas-batas wilayah :

1. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Maju;
2. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Padasuka A;
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Rukun Karya; dan
4. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Suka Mulya

(4) Luas Wilayah Dusun Suka Mulya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 16 Ha (enam belas Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

D. Batas-batas wilayah :

1. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Maju;
2. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Rukun Karya;
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Padasuka B; dan
4. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perung

(5) Luas Wilayah Dusun Karya Makmur, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat [2] huruf e adalah 31,6 Ha (tiga puluh satu koma enam Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

E. Batas-batas wilayah :

1. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Padasuka A;
2. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Karya Baru;
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
4. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Rukun Karya

(6) Luas Wilayah Dusun Rukun Karya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah 46,7 Ha (empat puluh enam koma tujuh Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

F. Batas-batas wilayah :

1. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Suka Karya;
2. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Karya Makmur;
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perung; dan
4. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Padasuka B

(7) Luas Wilayah Dusun Karya Baru, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah 216 Ha (dua ratus enam belas Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

G. Batas-batas wilayah :

1. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Karya Makmur
2. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Emang Lestari
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
4. sebelah Timur berbatasan dengan Karya Makmur

Pasal 5

1. Titik koordinat Dusun Karya Makmur hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. S. 09.044064, E. 117.063292
 - b. S. 09.081492, E. 117.056536
 - c. S. 09.097635, E. 117.074175
 - d. S. 08.069250, E. 117.095840
7. Titik koordinat Dusun Karya Baru hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. S. 09.056889, E. 117.099012
 - b. S. 09.069250, E. 117.095840
 - c. S. 09.089827, E. 117.097535
 - d. S. 09.069910, E. 117.109430

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Karya Baru Desa Padasuka, Kepala Desa Padasuka mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Padasuka dapat menunjuk salah seorang dari perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR : 45

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN KARYA BARU DESA PADASUKA
KECAMATAN LUNYUK

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas


Pasal 7

Cukup Jelas


TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 493 TAHUN 2021

KA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR: 45 TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN LUNYUK
DESA PADA SUKA



PETA WILAYAH/PEMUKIMAN
DESA PADA SUKA
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

- : Dusun Padasuka A
- : Dusun Suka Karya
- : Dusun Suka Muiya
- : Dusun Suka Makmur
- : Dusun Padasuka B
- : Dusun Rukun Karya
- : Dusun Karya Baru

BUPATI SUMBAWA
[Signature]

X MAHMUD ABDULLAH